



MITIGASI WANPRESTASI NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI MEKANISME TA'ZIR DAN TAWIDH PADA BSI KCP SURABAYA UINSA

Siti Izzatul Bariyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: izzatulria@gmail.com

Abstract

Ta'zir and tawidh are applied if a customer fails to pay the financing installments submitted at a sharia banking institution. This journal exists to investigate how the two Islamic legal concepts of ta'zir and tawidh are applied in murabahah financing. This case study was conducted at Bank Syariah Indonesia Surabaya Sub-Branch Office, Sunan Ampel State Islamic University (BSI KCP Surabaya UINSA) with the aim of finding out how Islamic banks handle late payments for murabahah financing customers. Apart from that, if it cannot be handled, legal action will be taken by the bank regarding the problem. Field research was involved by the author because this journal uses qualitative methods. Interviews from BSI KCP Surabaya UINSA employees, observations, and analysis of various related books and journals became data collection techniques from the research conducted by the author. This journal concludes that BSI KCP Surabaya UINSA more often uses the ta'zir concept to handle defaulting customers. In addition, this bank is trying to offer other options to its customers who are experiencing financial problems.

Abstrak

Ta'zir dan tawidh diterapkan apabila terdapat nasabah lalai dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan di lembaga perbankan syariah. Jurnal ini hadir guna menyelidiki bagaimana dua konsep hukum Islam ta'zir dan tawidh diterapkan dalam pembiayaan murabahah. Studi kasus ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Pembantu Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (BSI KCP Surabaya UINSA) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bank Islam menangani keterlambatan pembayaran nasabah pembiayaan murabahah. Selain itu apabila tidak bisa ditangani terdapat tindakan hukum yang diambil oleh pihak bank terkait permasalahan tersebut. Penelitian lapangan dilibatkan oleh penulis karena jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara dari pegawai BSI KCP Surabaya UINSA, pengamatan, serta analisis berbagai buku maupun jurnal yang berkaitan menjadi teknik pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI KCP Surabaya UINSA lebih sering menggunakan konsep ta'zir untuk menangani nasabah wanprestasi. Selain itu, bank ini berusaha untuk menawarkan opsi lain kepada nasabahnya yang mengalami masalah keuangan.

Keywords: Ta'zir; Tawidh; Murabahah; Islamic Bank.

PENDAHULUAN

Pembayaran bermasalah merupakan resiko yang sering muncul di Bank, tidak terkecuali Bank Syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah terdapat peran yang dimiliki dalam menangani proses penyaluran kredit serta menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan terhadap masyarakat salah satunya adalah jenis pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah. Sebagai lembaga keuangan yang menangani kredit tentunya bank syariah menghadapi risiko yang muncul dari kelalaian atau penundaan pembayaran nasabah. Implementasi aturan preventif dan antisipatif sebagai cara untuk mengurangi risiko tersebut yaitu memberikan sanksi. Satu dari berbagai sanksi untuk mengatasi risiko ini adalah dengan mengenakan *ta'zir* dan *tawidh*.¹

Praktik *ta'zir* dan *tawidh* di bank syariah menjadi solusi penting dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sebagaimana terdapat di dalam regulasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 102, *tawidh* serta *ta'zir* memuat adanya batasan bagi lembaga perbankan syariah untuk mengenakan biaya tambahan apapun dalam operasinya, bahkan jika nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya dengan sengaja. *Ta'zir* didefinisikan sebagai jumlah denda yang dikenakan untuk nasabah wanprestasi. Penerapan sanksi ini sudah dijelaskan pada awal mengajukan pembiayaan. Nominal dari denda tersebut sudah disetujui oleh nasabah saat penandatanganan perjanjian. Sementara itu, *tawidh* didefinisikan sebagai bentuk ganti rugi nyata yang dialami oleh pihak perbankan syariah dan secara akuntansi dimasukkan ke dalam pendapatan bank. Penggunaan dari kedua sanksi ini sangat berbeda. *Ta'zir* digunakan untuk mencegah nasabah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi terhadap angsuran pembiayaan yang diajukan, dan dana dari *ta'zir* dialokasikan untuk kepentingan sosial. Adapun *tawidh* digunakan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang sebenarnya dialami bank, yang dimasukkan ke dalam pendapatan bank.²

Bank Syariah dalam mengimplementasikan *ta'zir* dan *tawidh* mengacu pada pedoman yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) menetapkan peraturan tentang *ta'zir* dan *tawidh*. Dalam hal sanksi keterlambatan pembayaran oleh bank syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/2000 menjelaskan bahwa *Ta'zir* adalah hukuman

¹ Siti Eva Nurlatifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tazir Bagi Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 3, accessed September 9, 2023, <https://digilib.uinsgd.ac.id/13028/>.

² Brik Kumala, "Pemberlakuan Ta'zir Dan Ta'widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)" (Magister, Universitas Brawijaya, 2018), 10–11, accessed September 9, 2023, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177676/>.

yang diberikan kepada nasabah yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membayar utang piutang mereka. Lebih lanjut, Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 menetapkan bahwa *tawidh* didefinisikan sebagai ganti rugi yang hanya dapat diterapkan pada nasabah yang sengaja melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Kedua sanksi tersebut dapat mendorong nasabah supaya patuh terhadap perjanjian dengan bank yang sudah disetujui bersama.³

Implementasi sanksi *ta'zir* dan *tawidh* juga terdapat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Universitas Negeri Sunan Ampel (BSI KCP Surabaya UINSA). BSI KCP Surabaya UINSA adalah sebuah bank usaha syariah yang berlokasi di kampus UINSA. Seperti bank syariah lainnya, BSI KCP Surabaya UINSA menawarkan berbagai produk unggulan termasuk penggalangan dana, dan penyaluran dana. Selain itu, BSI KCP Surabaya UINSA menyediakan layanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip syariah. Bukan hanya itu saja, BSI KCP Surabaya UINSA mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah. Pendukung tersebut melalui memberikan pembiayaan kepada nasabah mereka. Dari berbagai pembiayaan, yang sangat diminati oleh kalangan nasabah yaitu mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per tahun 2023, total pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia sekitar 60% atau mencapai Rp 205,7 triliun. Terkait hal tersebut, dapat digaris bawahi bahwa pembiayaan yang dominan diminati oleh kalangan nasabah.⁴ Pembiayaan ini bisa mengajukan jual beli secara kredit kepemilikan rumah maupun kendaraan. Maka dari itu, Dengan mengajukan pembiayaan akad murabahah memungkinkan seseorang untuk mendapatkan rumah dan kendaraan dengan jaminan dan menikmati layanan yang terpercaya dengan banyak keuntungan, seperti kepastian kepemilikan, uang muka yang terjangkau, legalitas kepunyaan yang jelas, dan peluang untuk berinvestasi.⁵

Berkembangnya sektor perbankan syariah, semakin banyak masyarakat yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam memilih pembiayaan syariah

³ Jajang Saepul Hamzah, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siri Rohmah Maulida, "Analisis Komparatif Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 6, 2023): 495.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, March 2023), 20, accessed November 7, 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2023.aspx>.

⁵ Imam Azizuddin and Saeful Bahri, "Implementasi Ta'widh Pada Pembiayaan KPR Studi Kasus Di BTN Syariah Cabang Jombang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 25.

sebagai cara untuk mengajukan pembelian tempat tinggal dan lain-lain. Calon peminjam di BSI KCP Surabaya UINSA harus melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan sebelum mengajukan pembiayaan murabahah. Mereka juga harus memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah calon peminjam diterima oleh BSI KCP Surabaya UINSA, proses permohonan pembiayaan murabahah dimulai. Proses ini mengikuti berbagai tahap hingga kontrak dibuat. Setelah semua berkas diperiksa dan disetujui, peminjam akan mulai membayar bulanan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan selama perjanjian murabahah berlangsung.

Salah satu risiko yang dapat muncul dalam model angsuran adalah kemungkinan wanprestasi, yang berarti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya untuk membayar angsuran pembiayaan murabahah. Keterlambatan pembayaran angsuran berasal dari berbagai faktor baik di dalam maupun di luar diri debitur.⁶ Dalam perjanjian kontrak sebelumnya, bank telah mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan ini. Dalam hal ini, debitur akan dikenakan sanksi, seperti membayar denda keterlambatan. Dalam situasi yang lebih buruk, bank memiliki hak untuk melakukan lelang untuk menjual barang yang bersangkutan dengan pembiayaan murabahah. Fatwa DSN No: 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Tawidh*) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/2000 tentang *Ta'zir*. Di BSI KCP Surabaya UINSA, sanksi *ta'zir* maupun *tawidh* dapat dikenakan nasabah yang lalai dalam membayar angsuran dan memiliki niat jahat. Jika tunggakan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian awal, debitur dapat dikenakan kedua sanksi tersebut. Pencantuman sanksi telah tertuang pada penandatanganan kontrak akad Pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah di BSI KCP Surabaya UINSA. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank sudah memberitahukan nasabah tentang jumlah denda yang harus mereka bayar jika mereka terlambat membayar angsuran mereka.

Penerapan kedua sanksi tersebut bukan termasuk diperbolehkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brik Kumala menjelaskan bahwa pemberlakuan kedua sanksi tersebut tidak riba dikarenakan *jarimah ta'zibil maal* merupakan perumpaan dari pemakaian *ta'zir*, sedangkan *dhaman* merupakan perumpaan dari pemakaian *tawidh*.⁷ Apabila penerapannya termasuk riba maka bertentangan dengan fungsi, tujuan serta visi misi dari bank syariah. Bahwa semua kegiatan operasional bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan harus terhindar dari *maysir*, *gharar*, riba dan lain sebagainya.⁸ Berbagai produk pembiayaan harus

⁶ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (August 1, 2017): 394.

⁷ Kumala, "Pemberlakuan *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)," 147.

⁸ Devi Ernantika, Luhur Prasetyo, and Royyan Ramdhani Djayusman, "Teachings of The Masyarakat Tanpa Riba in The Light Of The Sociology of Knowledge," *Muslim Heritage* 7,

juga sesuai dengan syariah. Namun dengan diterapkannya *ta'zir* maupun *tawidh* masih banyak kalangan masyarakat yang menjadi nasabah di BSI KCP Surabaya UINSA menunda dalam membayar angsuran. Hal ini menyebabkan nasabah harus membayar denda sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga dari adanya permasalahan yang dihadapi sebelumnya penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan *ta'zir* dan *tawidh* pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA untuk menangani nasabah wanprestasi.

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian ini, terutama saat melibatkan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode tersebut akan menganalisis data serta berfokus pada pemahaman tentang implementasi *ta'zir* dan *tawidh* dalam pembiayaan Murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA apakah sudah sesuai dengan Fatwa yang berlaku. Selain itu, metode komparatif akan digunakan untuk membandingkan bagaimana penggunaan *ta'zir* dan *tawidh*, dan menganalisis bagaimana mereka diterapkan dalam kondisi keterlambatan pembayaran yang berbeda. Penelitian ini sangatlah penting dikarenakan belum ada peneliti yang mengkaji penerapan *ta'zir* dan *tawidh* dalam pembiayaan Murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA.

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH KCP SURABAYA UINSA

Lembaga perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah merupakan definisi dari Bank syariah. Definisi lain dari Bank syariah yaitu institusi keuangan berbentuk bank yang mengikuti ketentuan syariah Islam dalam aktivitasnya, terutama dalam hal tata cara bertransaksi.⁹ Definisi lain yang diberikan oleh Sumitro adalah bahwa bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip bisnis Islami dengan merujuk pada ajaran dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank syariah didefinisikan sebagai institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan layanan dalam proses pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 2, mengartikan bank umum

no. 2 (December 26, 2022): 309.

⁹ Abdul Latif, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (March 24, 2016): 6.

¹⁰ Muhammad Tho'in, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (November 30, 2016): 164, accessed September 20, 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/49>.

syariah sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan yang menyediakan layanan pembayaran dalam kegiatan operasionalnya.¹¹

Bank syariah menjadi salah satu lembaga perbankan yang mengoperasikan aktivitasnya didasarkan berbagai prinsip syariah. Secara umum, kegiatan bisnis dalam perbankan syariah dapat terbagi tiga aspek utama. Pertama, adalah penghimpunan dana (*Funding*), yang mencakup proses pengumpulan modal. Kedua, adalah penggunaan dana (*Financing*), yang melibatkan alokasi dana tersebut untuk pembiayaan. Terakhir, adalah aspek jasa (*Service*), yang mencakup pemberian layanan keuangan kepada nasabah. Dalam Penerapan ketiga bisnis harus sesuai dengan prinsip dari perbankan syariah. Maka dari itu, terdapat upaya untuk menghindari praktik *riba*, *gharar*, *maisir*, dan produk-produk yang diharamkan.¹²

Perkembangan bank syariah di Indonesia terdapat dua tahapan yaitu *Pertama*, perkembangan secara formal, perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992. Gagasan pertama dipelopori oleh K H Mas Mansyur. Beliau merupakan seorang ketua organisasi muhammadiyah yang menjabat pada tahun 1937 Masehi sampai 1944 Masehi. Gagasan utamanya mengenai pentingnya lembaga keuangan bank yang memiliki basis Islam di Indonesia. Keinginan dan gagasan dari K.H. Mas Mansyur didasari pendapatnya yang menyatakan bahwa keberadaan bank konvensional di Indonesia merupakan suatu hal yang terpaksa. Masyarakat Islam terpaksa menabung di bank konvensional karena belum berdirinya bank yang mempunyai prinsip Islam. Maksud dari bank yang berbasis Islam yaitu bebas dari adanya bunga yang dianggap umat Islam sebagai *riba*.¹³

Pada tahun 1968 K.H. Mas Mansyur melaksanakan rapat yang disebut dengan mu'tamar khusus yang bertempat di sidoarjo. Rapat mu'tamar khusus tersebut membahas berbagai pokok bahasan mengenai hukum dari perbankan dengan putusan dari majelis tarjih yang memutuskan bahwa terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut mempertimbangkan, menetapkan serta menjelaskan. Dari ketiga unsur tersebut didasarkan pada pertimbangan atas ilmu pengetahuan, sosial kemasyarakatan dan pertimbangan dari dasar hukum Islam. Setelah terlaksananya rapat yang dilakukan maka mendapatkan putusan. Antara lain; 1) hukum *riba* didasarkan pada Al quran dan Hadis. 2) perbankan dengan menggunakan sistem *riba* adalah haram sedangkan bank dengan sistem tanpa *riba* adalah halal. 3) kategori mutasyabihat adalah jika bunga yang dikenai oleh

¹¹ Riyan Pradesyah, "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 17, 2017): 96.

¹² Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (June 22, 2017): 18.

¹³ Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Regulasi, dan Fatwa*, 1st ed. (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2022), 14.

nasabah dengan posisi bank milik negara. 4) Memberikan rekomendasi kepada partai politik Muhammadiyah agar berupaya dalam mendirikan suatu sistem ekonomi perbankan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.¹⁴

Sejarah perkembangan bank syariah sendiri di Indonesia masih dalam bentuk konteks tulisan yang digagas oleh para pelopor Indonesia sampai pada tahun 1988 masih belum berdiri perbankan Islam hal ini dikarenakan peraturan mengenai tingkat suku bunga yang diberlakukan dalam sistem perbankan oleh pemerintah. Hasilnya kebijakan yang diberlakukan pemerintah mengenai tingkat bunga menjadikan perbankan yang tidak efisien dalam hal pencegahan agar tidak terulang lagi maka keluarlah kebijakan pada 1 Juni 1983. Inti dalam pengeluaran kebijakan tersebut adalah pemerintah memberikan kebebasan dalam bank sendiri yang mengatur mengenai tingkat bunganya secara mandiri. Kebijakan tersebut di lirik oleh aktivis pendiri bank Islam yaitu Karnaen Parwataatmadja yang melihat sebuah kesempatan dalam pendirian bank Islam dengan dasar penggunaannya 0% bunga. Tetapi jika dilihat dalam kenyataannya di tahun 1988 pun masih belum ada satupun bank dengan basis Islam yang didirikan pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1988 Oktober awal munculnya upaya-upaya intensif untuk mendirikan bank Islam. Kebijakan oktober ini pengaturannya ada pada deregulasi perbankan Indonesia. Hal ini bertentangan dengan apa yang dijadikan usaha para ulama dalam pendirian bank yang bebas bunga. Indonesia sendiri belum mempunyai pengaturan terkait dengan bunga bank untuk perbankan Islam kecuali pandangan dari hukum yang menyatakan bahwa bank bisa didirikan apabila menetapkan bunga sebesar 0%.¹⁵

Pada tahun 1992, terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai sektor perbankan menandai perkembangan positif bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Meskipun pada saat itu belum ada definisi yang jelas tentang konsep perbankan Islam itu sendiri, Undang-Undang hanya mencakup operasional bank dengan prinsip tanpa bunga, yang tertera pada Pasal 13 ayat c dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang pengoperasian bank dengan sistem bagi hasil, yang mulai berlaku pada 30 Oktober 1992.¹⁶

Perbankan Islam dalam kegiatan operasionalnya telah menerima kedudukan legal didepan hukum. Namun, setelah penerimaan kedudukan yang sah kurun waktu lima tahun kedepannya lembaga ini serasa berjalan namun di tempat. Perkembangan yang cepat belum dirasakan tetapi bukan berarti berharap

¹⁴ Ibid., 15.

¹⁵ Ibid., 16.

¹⁶ Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 6, no. 1 (2017): 77, accessed September 10, 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108>.

untuk hancur oleh masyarakat. Bertepatan dengan perkembangan yang berjalan di tempat sisi lain Indonesia ditunjuk sebagai negara yang menjadi calon perindustrian baru yang mengalami krisis moneter yang parah dan krisis politik yang sangat lama. Sehingga dampak yang ditimbulkan juga berimbas terhadap lembaga bank konvensional. Pengaruh krisis tersebut pemerintah terpaksa harus menghentikan operasional bank sebanyak 16 bank pada 1 November 1997. Penutupan lembaga bank tersebut mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sehingga, untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat lagi pemerintah mengeluarkan keputusan presiden 26 tahun 1998 mengenai jaminan dana pihak ketiga di perbankan, serta membentuk badan penyehat perbankan nasional. Meskipun terdapat usaha untuk melakukan pemulihan kembali perbankan, namun penutupan kembali bank dilakukan kedua kalinya pada 4 April 1998 yang dengan perantara pengumuman oleh Fuad Bawazier (Menteri keuangan), kepala BPPN (Iwan R Prawairanata) beserta wakilnya.¹⁷

Penutupan perbankan yang dilakukan pemerintah hanya berdampak pada perbankan konvensional saja hal ini dikarenakan bank konvensional menemui kerugian sehingga operasional perusahaan juga mengalami *negative spread*. Namun dalam masa krisis tersebut perbankan Islam menampilkan kekuatannya yang tangguh akan krisis yang diklaim. Bank Islam satu satunya bank yang masih berdiri dan mendapatkan kepercayaan para nasabahnya, bank Islam tersebut yaitu PT Muamalat Indonesia. Sedangkan, bank konvensional pada masa itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pada masa krisis ekonomi tersebut bank Islam yang menunjukkan operasionalnya yang baik hal ini dibuktikan bank Islam tidak ada permasalahan dalam hal pembiayaannya karena bank Islam didukung kuat dengan tidak ada pengembalian yang mengacu pada suku bunga.¹⁸

Berdasarkan kekuatan perbankan Islam yang masih bertahan ditengah krisis moneter menjadikan pemerintah dibawah pimpinan presiden Habibie memberikan peraturan baru mengenai perbankan Islam yang tercantum dalam Undang-Undang no 10 tahun 1998 mengenai dual banking sistem di Indonesia serentak dengan dicabutnya dan tidak diberlakukan lagi Undang-Undang nomor 72 tahun 1992. Mengenai pencabutan Undang-Undang no. 72 tersebut diresmikan melalui peraturan pemerintah no 70 tahun 1992 tentang bank umum yang telah mengalami beberapa perubahan. Rincian terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 memberikan keterbukaan dari bank konvensional untuk membuka unit usaha yang memiliki basis Islam atau dapat mengubah perbankan konvensional tersebut secara keseluruhan menjadi bank Islam. Kesempatan ini dipergunakan untuk PT Bank Susila Bakti dan pemiliknya adalah yayasan karyawan bank dagang negara yang mana bank ini mengubah secara keseluruhan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sup, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, 18.

pengoperasionalan banknya menjadi bank Islam dengan merubah namanya menjadi PT Bank Islam Mandiri.¹⁹

Pemberlakuan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 2008 sebagai makna bahwa negeri Indonesia sudah lolos dalam dua tahap pembinaan yaitu lolos dalam tahap pengenalan dan lolos tahap pemurnian yang nantinya akan lolos dengan dilegalkannya Undang-Undang khusus mengenai perbankan syariah. Setelah bersanding dengan bank konvensional maka bank syariah wajib memiliki Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah tersendiri. Terkait hal itu, terdapat rapat antara DPS dengan para anggotanya dengan membahas aturan legal bank syariah guna mencapai adanya pengaturan bank syariah sendiri maka diadakannya rapat antara dewan pengawas syariah dengan anggotanya. Aturan legal ini rinciannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah di Indonesia dengan berbagai karakteristiknya. Dengan dikeluarkannya peraturan bank syariah ini menjadi sebuah keberhasilan besar untuk bank syariah. Sehingga banyak kalangan masyarakat yang percaya dengan bank syariah kemudian membeli saham di perbankan syariah. Hal ini menjadikan dengan resmi bahwa perbankan syariah telah menjadi lembaga keuangan yang berkontribusi besar di Indonesia.²⁰

Di Indonesia, sektor perbankan syariah terdiri dari 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 12 Bank Umum Syariah, dan 22 unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional pada Maret 2015. Dengan total aset senilai Rp 264,81 triliun, fokus sektor adalah keuntungan. Peraturan ini menentukan peraturan yang berlaku untuk bank syariah di Indonesia. Dari tahun 1992 hingga 1998, hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Banyak aspek industri perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Penyelenggaraan Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008. Hal-hal yang diatur didalam peraturan tersebut merupakan jenis usaha yang diizinkan, kebijakan operasional syariah, persyaratan untuk berpartisipasi dalam usaha, pengalokasian dana, dan larangan yang harus diikuti sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pembentukan hubungan khusus antara Undang-Undang yang berkaitan beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwakili oleh dewan pengawas syariah, setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Peraturan Bank Indonesia kemudian mengatur cara-cara pelaksanaan fatwa MUI.²¹

¹⁹ Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," 77.

²⁰ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019): 46–47.

²¹ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015): 82, accessed September 10, 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>.

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut dapat menghasilkan pembentukan komite yang bertanggung jawab guna memantau perbankan syariah. Dengan dukungan investasi yang besar, keberhasilan bank syariah telah meningkat sekitar 65% dalam lima tahun terakhir. Karena itu, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, dan PT Mandiri Syariah bekerja sama untuk meluncurkan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Indonesia pada tahun 2021. BSI mulai beroperasi pada 1 Februari 2021 dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan berbasis Islam di Indonesia.²²

Lembaga perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai sekarang. Hal itu bisa terjadi karena hasil dari kerja sama yang sukses antara bank syariah dengan berbagai instansi. Salah satu contoh kerja sama yang menguntungkan bagi bank syariah adalah kolaborasi dengan UINSA. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulfi Amrulloh yang bekerja sebagai Customer Service Representative, awal mula berdirinya kantor kas bank syariah di UINSA berasal dari bekas Bank Mandiri Syariah kantor cabang Jemur Andayani. Sebelumnya, Bank Mandiri Syariah cabang Jemur Andayani telah menyediakan berbagai produk yang meliputi pendanaan, pembiayaan, dan lain-lain. Berbagai program juga terdapat di Bank Mandiri Syariah cabang Jemur Andayani salah satu program unggulan yaitu program haji yang ditawarkan kepada masyarakat.²³

Pelayanan Bank Mandiri Syariah Jemur Andayani juga dilakukan dengan adanya mobil kas keliling. Mobil kas keliling didefinisikan sebagai sebuah layanan perbankan yang menyediakan fasilitas transaksi keuangan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya, mobil kas keliling ini dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang memungkinkan nasabah untuk melakukan deposit, penarikan tunai, dan transaksi perbankan lainnya. Dengan adanya mobil kas keliling memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk melakukan transaksi tanpa perlu mengunjungi kantor cabang bank secara langsung. Seringkali, masyarakat di wilayah terpencil atau yang sulit menjangkau Bank menggunakan layanan ini untuk mendapatkan akses ke perbankan. Mobil kas keliling juga dapat digunakan dalam upaya promosi atau kerja sama bank dengan lembaga atau institusi tertentu, seperti universitas, seperti yang disebutkan dalam konteks sebelumnya.²⁴

Penawaran kerja sama juga dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Jemur Andayani ke Instansi pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Penawaran kerja sama tersebut membuahkan hasil positif. Pihak kampus UINSA meneriwa tawaran yang

²² Ibid.

²³ Sulfi Amrulloh, "Customer Service Representative," *Interview* (Surabaya, September 21, 2023).

²⁴ Ibid.

diberikan. kemudian adanya peresmian kantor kas bank syariah di UINSA pada tanggal 21 Desember 2021. Acara peresmian tersebut ditandai dengan serah terima plakat yang disampaikan oleh Mahendra Nusanto, Head of Region 9 Surabaya, kepada Profesor Masdar Hilmy, Rektor UINSA Surabaya. Peresmian ini menjadi momen penting yang mengukuhkan kolaborasi antara pihak UINSA dengan pihak bank.²⁵

Setelah peresmian tersebut kantor kas Surabaya UINSA menyediakan berbagai produk yaitu pendanaan, pembiayaan, jasa pelayanan. Namun untuk produk pembiayaan biasanya diarahkan ke kantor bank syariah cabang terdekat dikarenakan belum memadai dalam produk pembiayaan. Namun, Semakin berkembangnya kantor kas bank syariah Surabaya UINSA mengalami perubahan statusnya. Hal ini terjadi pada tahun 2023, pada awalnya merupakan kantor kas Surabaya UINSA kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu Surabaya UINSA. Perubahan tersebut menjadikan BSI KK Surabaya UINSA dapat melayani pembiayaan sendiri (Berdasarkan wawancara dengan Sulfi Amrulloh sebagai Costumer Service Representative).²⁶

PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KCP SURABAYA UINSA

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat dijelaskan sebagai pemberian dana atau tagihan yang sudah disepakati oleh pegawai bank serta nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pihak yang menerima pembiayaan ini wajib mengembalikan dana atau tagihan tersebut dengan imbalan atau berbagi hasil setelah jangka waktu tertentu.²⁷ Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, salah satu kontrak atau akad yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Murabahah.

Murabahah didefinisikan sebagai bentuk penjualan sederhana dalam Islam yang memiliki ciri khas.²⁸ Terdapat perbedaan yang signifikan dari transaksi murabahah dengan transaksi lainnya adalah bahwa dalam transaksi Murabahah, Pembeli akan mendapatkan penjelasan dari penjual terkait keuntungan yang didapatkan serta harga jual dari barang. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/

²⁵ Shinta Miranda Sari, "Buka Kantor Kas di UINSA, BSI Beri Beasiswa 10 Mahasiswa Berprestasi," last modified December 21, 2021, accessed September 11, 2023, <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/388468/buka-kantor-kas-di-uinsa-bsi-beri-beasiswa-10-mahasiswa-berprestasi>.

²⁶ Amrulloh, "Costumer Service Representative."

²⁷ Fichia Melina and Marina Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 20, 2022): 342.

²⁸ Ahmad Wafa, "Potensi Riba Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (June 29, 2019): 66.

DSNMUI/IV/2000, Jenis transaksi jual beli di mana pembeli membayar jumlah yang lebih tinggi daripada harga barang yang dibeli penjual sebagai keuntungan atau margin merupakan akad murabahah. Oleh karena itu, Murabahah dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian jual beli di mana harga perolehan dan margin keuntungannya telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebelum perjanjian dimulai, dengan pembayaran oleh pembeli dilakukan secara bertahap atau angsuran. Dalam Murabahah, transaksi melibatkan pembelian barang dan margin keuntungan yang akan diperoleh bank. Sehingga, Pembiayaan melalui akad Murabahah saat ini mencapai sekitar 60% dari semua pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.²⁹ Uraian tersebut menjelaskan bahwa akad murabahah merupakan akad yang diminati oleh berbagai kalangan nasabah.

Pembiayaan murabahah sangat digemari oleh nasabah disebabkan adanya asumsi bahwa transaksi ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada jenis transaksi lainnya. Selain itu, Rasul dan kawan-kawannya sering melakukan transaksi murabahah. Pada masa itu akad murabahah dilakukan secara sederhana yaitu menjual barang dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam esensinya, murabahah adalah kontrak jual beli barang di mana penjual dan pembeli setuju mengenai harga barang dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena harganya ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan yang telah disepakati, ini termasuk salah satu jenis kontrak dengan tingkat kepastian alami.³⁰

Pemberian pembiayaan jangka pendek kepada masyarakat yang ingin membeli barang, bank berbasis Islam menggunakan metode murabahah. Dalam metode ini, bank membeli barang atas nama nasabah yang mengajukan pembiayaan, lalu menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi murabahah, tujuan utama adalah menentukan harga pembelian, menetapkan biaya yang terkait, dan mencapai kesepakatan tentang jumlah laba yang akan diperoleh. Bank harus dengan jelas memberitahu nasabah tentang harga produk dan tingkat keuntungan yang akan diterapkan. Pihak bank juga harus memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak termasuk dalam barang yang dilarang.³¹

²⁹ Mulya E. Siregar and Achmad Buchori, *Buku Standar Produk Murabahah*, 2015, 3, accessed September 9, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.

³⁰ May Laylatul Istiqomah, "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (December 28, 2021): 243.

³¹ Ahmad Juliadi, "Analisis Implementasi Ta'zir dan Ta'widh pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh" (88, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 25, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17488>.

Berdasarkan permintaan dan tanpa permintaan merupakan dua instrumen implementasi transaksi pembiayaan murabahah. Terkait dengan transaksi permintaan, pembelian barang akan dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah memesan. Sifat dari permintaan barang bisa tidak mengikat dan mengikat tergantung dari nasabah. Sementara dalam transaksi tanpa permintaan, bank akan menanggung penurunan nilai aset sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli, yang akan berdampak pada nilai perjanjian akad. Jika nasabah tidak memenuhi persyaratan untuk membeli barang tersebut, penurunan nilai tersebut akan memengaruhi nilai akad. Pemberlakuan denda ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran, dan besarnya denda akan disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.³²

Penerapan pembiayaan murabahah di berbagai perbankan syariah di Indonesia harus sama dengan sistem yang sudah ditetapkan. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan fatwa DSN-MUI menjadi landasan pembiayaan murabahah. Praktik perbankan syariah menggunakan pembiayaan murabahah yang didasarkan pada peraturan tersebut. Meskipun demikian, masih ditemukan penerapan pembiayaan murabahah yang belum konsisten dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan praktik di lapangan, penerapan murabahah terbagi dalam tiga kategori utama: *Pertama*, Penerapan murabahah jenis pertama sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Dalam jenis ini, bank melakukan pembelian produk yang diperlukan atas nama nasabah. Setelah itu, bank membebankan harga kepada konsumen untuk barang-barang tersebut yang mencakup biaya dan margin keuntungan yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh sekaligus, secara angsuran, dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau secara tunai.

Kedua, Bentuk kedua serupa dengan bentuk pertama, hanya saja bank membayar penyedia pertama secara langsung, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan langsung dari pemasok ke konsumen. Barang tersebut diserahkan kepada konsumen, yang merupakan pembeli akhir, setelah dibuatnya akad murabahah dengan bank. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh sekaligus, secara angsuran, dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau secara tunai. *Ketiga*, Bank menunjuk nasabah (wakalah) untuk melakukan pembelian barang atas nama mereka sendiri sekaligus mengadakan perjanjian murabahah dengan mereka. Setelah itu, uang dikreditkan ke rekening, dan nasabah mengkonfirmasi penerimaannya. Bank menggunakan kwitansi ini sebagai dukungan dalam menangkis argumen nasabah bahwa mereka tidak berhutang uang karena mereka tidak diberi uang sebagai pinjaman. Penting untuk diingat bahwa jenis ketiga ini dapat bertentangan dengan hukum syariah jika bank menugaskan nasabah untuk

³² Ibid., 26–27.

membeli barang dari pihak ketiga meskipun secara teori akad murabahah jual beli sudah ada sebelum barang tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Terkait ketiga bentuk tersebut, bentuk pertama merupakan bentuk pembiayaan murabahah yang lebih sederhana. Salah satu BSI yang menerapkan bentuk pertama yaitu BSI KCP Surabaya UINSA. Bank ini menerapkan pembiayaan murabahah sesuai dengan sistem murabahah yang ditetapkan oleh bank syariah. Adanya ketentuan yang telah dijalankan BSI KCP Surabaya UINSA terkait produk Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah merupakan produk yang dominan dan memiliki proporsi yang signifikan dalam portofolio produk yang disajikan oleh BSI KCP Surabaya UINSA.

Pembiayaan Murabahah yang disediakan oleh BSI KCP Surabaya UINSA rata-rata meningkat secara signifikan mulai tahun berdirinya yaitu 2021 sampai sekarang. Jenis pembiayaan yang disediakan adalah pembiayaan griya, pembiayaan OTO dan pembiayaan mitra guna PNS. Pada pembiayaan mitra guna PNS biasanya pegawai melakukan wawancara terlebih dahulu terkait dengan keperluan apa mengajukan pembiayaan mitra guna. Pembiayaan dapat diperoleh nasabah apabila sudah memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa unsur-unsur dan konsep dasar dari pembiayaan Murabahah telah dipenuhi dengan baik. Poin penting dalam pembiayaan Murabahah yang disediakan oleh BSI UINSA terkait objek transaksi harus jelas dengan fungsi, manfaat, dan penerapan objek tersebut dalam bisnis pemohon. Namun dalam pengajuan pembiayaan murabahah terdapat berbagai tahapan harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.³³

Tahapan mengajukan pembiayaan murabahah di BSI cabang UINSA yaitu: 1) Datang langsung ke kantor BSI cabang UINSA dan nasabah yang mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir. 2) Nasabah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan. Setelah survei dilakukan dan persyaratan dipenuhi, BSI cabang UINSA akan dibuatkan akad pembiayaan. Setelah itu, anggota menandatangani akad, ikatan jaminan, dan proses pencairan pembiayaan dapat dimulai. Sebelum adanya penandatanganan perjanjian pembiayaan murabahah. Terdapat evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yang mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, serta kondisi. Selain itu, ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, seperti menyediakan tiga fotokopi KTP diri dan suami/istri, dua fotokopi KSK, slip gaji terbaru, dua fotokopi surat nikah, serta memberikan jaminan berupa BPKB, ATM, buku tabungan, dan Jamsostek.³⁴

³³ Herlandy Haliem, "Consumer Business Relationship Manager," *Interview* (Surabaya, September 21, 2023).

³⁴ *Ibid.*

Pemenuhan syarat sudah dilakukan oleh nasabah, tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah merupakan penandatanganan perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Bank akan terus mengawasi kemajuan bisnis nasabah selama masa pembiayaan murabahah. Memberikan dukungan awal untuk mendampingi bisnis adalah tujuan utama dari langkah ini. Bank dapat segera merencanakan langkah yang wajib dilakukan apabila terdapat problem dalam pembayaran angsuran awal. Laporan keuangan bisnis nasabah juga diperiksa oleh bank. Selain itu, bank akan berkomunikasi dengan klien secara teratur dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mencegah nasabah menghindari membayar angsuran sebelum mereka melunasinya (Berdasarkan wawancara dengan Herlandy Haliem sebagai Consumer Business Relationship Manager).³⁵ Terkait hal tersebut, Pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah merupakan poin penting yang harus dilakukan oleh pegawai BSI KCP Surabaya UINSA. Apabila pengawasan tidak dilakukan pasti banyak nasabah moral hazard dalam membayar angsuran.

PENERAPAN SANKSI TA'ZIR DAN TAWIDH PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KCP SURABAYA UINSA

Istilah Arab “*Ta'zir*” berasal dari kata “*Azzara*”, dan dalam konteks lembaga keuangan bank syariah diartikan sebagai denda keterlambatan sesuai hukum syari'ah yang berlaku. Kata ini berasal dari kata “menolak” atau “mencegah”, dan juga memiliki arti lain seperti mengajar, memperkuat, dan membantu. Menurut Wahbah Zuhaili dan Abdul Qadir Audah, terdapat dua pengertian berhubungan tentang *Ta'zir*. Dua pengertian tersebut yaitu *Pertama*, *Ta'zir* berfungsi sebagai pencegahan atau penolakan. *Kedua*, *Ta'zir* berfungsi sebagai mendidik pelaku agar tidak melakukan *Jarimah* (pelanggaran hukum syariah). Tujuan *Ta'zir* adalah guna memberitahu pelaku bahwa tindakan *Jarimah* adalah tindakan yang salah dan semua manusia harus meninggalkannya. Konsep ini terkait dengan perbuatan *Jarimah* dalam pelanggaran hukum syariah. Pendapat ini sejalan dengan Al-Mawardi, yang memberikan penjelasan bahwa *Ta'zir* didefinisikan sebagai sanksi yang mempunyai sifat mendidik terkait dengan tindakan dosa namun sanksinya belum ada ditentukan.³⁶

Berdasarkan perbankan syariah Indonesia, *Ta'zir* didefinisikan sebagai denda yang digunakan untuk mendisiplinkan nasabah yang termasuk dalam kategori kolektabilitas dari golongan II hingga V. Karena sifatnya mendisiplinkan, besarnya harus diputuskan antara Bank Syariah dan pelanggan yang bersangkutan, dan kemudian dimasukkan dalam perjanjian. Namun, pendapatan

³⁵ Ibid.

³⁶ Kumala, “Pemberlakuan *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis),” 54.

dari dana *Ta'zir* tidak boleh dianggap sebagai pendapatan untuk bank syariah. Sehubungan hal tersebut, Bank Syariah harus menyalurkannya untuk kegiatan sosial. *Ta'zir* merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat diterapkan oleh bank terhadap nasabah bank. Nasabah yang menunda pembayaran kepada bank menerima sanksi *Ta'zir*. Nasabah melakukan tindakan ini tanpa alasan yang sah secara syariah, sehingga ada unsur i'tikad tidak baik dalam pembayaran hutang mereka kepada perbankan tersebut. Perbankan syariah Indonesia telah mengatur *Ta'zir* dan tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/2000.³⁷

Para ulama' juga melakukan ijtihad terkait dasar hukum dari sanksi *Ta'zir*. Mereka mendasarkan pada hadist nabi yaitu HR. Nasa'i yang menyatakan bahwa Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk di ghibah) dan hukumannya." Maksud dari hadist tersebut yaitu bagi orang yang sudah mampu membayar segala apapun yang berhubungan dengan jual beli namun orang tersebut menunda dalam membayar, Maka orang tersebut diperbolehkan memperoleh hukuman.

Dasar hukum *Ta'zir* juga ditemukan dalam prinsip fiqh yang berarti bahwa dalam masalah muamalah, asas hukum adalah kebolehan sampai ada bukti yang menunjukkan keharamannya. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam Islam, segala sesuatu dianggap boleh atau halal hingga ada bukti atau dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa itu haram atau tidak boleh. Dengan kata lain, dalam muamalah atau urusan sehari-hari, tindakan atau perbuatan dianggap sah dan diperbolehkan kecuali ada bukti atau dalil dari Al-Quran, Hadis, atau sumber hukum Islam lainnya yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu dilarang atau haram. Ini adalah prinsip dasar dalam pemahaman hukum Islam, yang mengharuskan umat Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan mematuhi prinsip dasar ini, kecuali jika ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai situasi dan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dengan asumsi bahwa tindakan tersebut adalah sah dan diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengarahkan pada sebaliknya.³⁸

Dalam perbankan syariah, sanksi *ta'zir* adalah salah satu dari dua jenis sanksi. Maka dari itu terdapat sanksi kedua yang diberlakukan oleh bank syariah

³⁷ Hamli Syaifullah, "Ta'widh dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (July 1, 2021): 31–32.

³⁸ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 10, <https://books.google.co.id/books?id=GO2lDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

yaitu *tawidh*. *Tawidh* didefinisikan sebagai mengganti rugi atau membayar kompensasi. *Tawidh* ini berasal dari kata Arab “iwadha”. Selain kedua arti di atas, *Ta’widh* secara etimologis berarti menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan nasabah. *Ta’widh* juga bisa dijelaskan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh bank akibat biaya yang dikeluarkan selama upaya untuk menerima pembayaran dari nasabah. Biaya ini disebabkan oleh kelalaian nasabah, yang menghasilkan ketidakpatuhan dan pelanggaran pembayaran kepada bank termasuk keterlambatan pembayaran angsuran, yang pada akhirnya menyebabkan biaya tambahan.

Definisi yang berbeda-beda yang ada dapat menekankan peran *ta’widh* sebagai pengganti penutupan kerugian dengan usaha untuk memperoleh pembayaran atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan. Kerugian yang dihitung adalah yang nyata (riil) dan tidak termasuk kerugian yang hanya diduga akan terjadi akibat kehilangan peluang (al-furshah ad-dha’inah). Secara keseluruhan, *ta’widh* dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi berdasarkan kerugian yang dialami oleh Bank Syariah ketika nasabah mereka masuk ke dalam kelompok perhatian khusus (golongan II) hingga kelompok macet (golongan V), sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan pembayaran selama satu hari dapat mengakibatkan nasabah dimasukkan ke dalam golongan II. Di Indonesia, perbankan syariah telah memberlakukan sanksi *Ta’widh*, yang diatur dalam Fatwa DSN No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta’widh*).

Berdasarkan kedua sanksi yang sudah diuraikan diatas telah diterapkan di BSI KCP Surabaya Uinsa. Banyak nasabah pada tahun 2021–2023 mengalami pembiayaan macet atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi, yang menghalangi beberapa nasabah untuk mengembalikan modal usahanya. Sanksi keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA adalah kebijakan yang telah dilakukan sejak tahun 2021. Tujuan utama menerapkan sanksi untuk membuat nasabah jera jika mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan oleh perilaku moral hazard atau kelalaian nasabah yang sebenarnya mampu membayar namun sengaja menunda pembayaran. Tindakan *moral hazard* atau bisa disebutkan nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran setelah jatuh tempo juga terdapat di BSI KCP Surabaya UINSA. Banyak nasabah BSI KCP Surabaya UINSA mengalami masalah pembayaran angsuran yang

lambat. Terkait dengan permasalahan tersebut pihak bank mengatasi dengan memberikan sanksi *ta'zir* dan *tawidh* yang sudah ditentukan di awal perjanjian.³⁹

Berdasarkan perjanjian yang sudah ada penetapan di awal pihak nasabah yang lalai dalam membayar angsuran pembiayaan akan membayar *ta'zir* atau *tawidh*. Namun bagi nasabah kredit macet terdapat lima tahap yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut yang meliputi: 1) Hari ke 3 sesudah jatuh tempo membayar, nasabah diberikan surat pemberitahuan. 2) Hari ke 7 sesudah jatuh tempo membayar, nasabah diberikan surat kunjungan dan diturunkan angsuran pembayaran untuk meringankan nasabah. 3) Hari ke 30 sesudah jatuh tempo membayar, nasabah diberikan surat peringatan kedua. 4) Hari ke 60 sesudah jatuh tempo membayar, nasabah diberikan surat peringatan ketiga. 5) Pelaksanaan lelang barang nasabah yang dilakukan oleh pihak bank. Tahapan ini dilakukan untuk nasabah yang wanprestasi. Sedangkan, Bagi nasabah yang jujur pasti mendatangi bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembayaran. Kemudian pihak bank akan melakukan restruktur ulang angsuran pembayaran, atau dengan membantu menjualkan aset lain yang dimiliki nasabah.⁴⁰

BSI KCP Surabaya UINSA dalam menangani nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah lebih dominan menggunakan *ta'zir* daripada *tawidh*. Denda nominal *ta'zir* yang diberikan oleh bank berjumlah 0,00069 setiap harinya. Nominal denda yang diberikan telah diberitahukan sejak awal perjanjian kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Perhitungan denda tersebut sesuai dengan hari operasional bank. Hari libur dan tanggal merah tidak diperhitungkan bank. Pembayaran denda tersebut dibayar pada hari ke-4 sesudah jatuh tempo. Terkait dengan *tawidh* (kerugian bank) nominalnya tidak ditentukan oleh bank sejak awal. Apabila terdapat nasabah yang tungga'annya satu bulan sampai dua bulan, Bank KCP Surabaya UINSA sendiri dapat menangani situasi tersebut. Namun, jika tunggakan pembayaran melebihi 150 hari, proses penanganan akan dialihkan ke Bank Syariah terdekat (Berdasarkan wawancara dengan Herlandy Haliem sebagai Consumer Business Relationship Manager).⁴¹

Penerapan *Ta'zir* dalam menangani nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA memiliki beberapa aspek penting yang meliputi: Pertama, sanksi diberlakukan terhadap nasabah yang sengaja menunda pembayaran, dengan tujuan untuk mencegah perilaku wanprestasi. Kedua, jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran karena *force majeure*, bank tidak memberlakukan sanksi, sesuai dengan fatwa yang menyatakan bahwa memberikan sanksi pada kasus seperti ini adalah tindakan yang tidak adil. Ketiga, bagi nasabah

³⁹ Haliem, "Consumer Business Relationship Manager."

⁴⁰ Berlian Putri Prima, "Branch Office Service Manajer," *Interview* (Surabaya, September 21, 2023).

⁴¹ Haliem, "Consumer Business Relationship Manager."

yang mampu tetapi tetap menunda pembayaran tanpa itikad baik, bank dapat memberlakukan sanksi sebagai upaya menghilangkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat perilaku nasabah tersebut. Keempat, sanksi yang diterapkan didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, dengan tujuan memberikan efek jera kepada nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Kelima, sanksi yang dapat berupa denda sudah dicantumkan dalam akad pembiayaan dengan besaran yang telah ditentukan oleh bank. Namun, penting untuk menjelaskan secara transparan kepada nasabah mengenai sanksi tersebut dan tujuan penggunaan denda, untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah, sehingga besarnya dapat disepakati bersama. Terakhir, dana yang berasal dari denda dialokasikan sebagai dana sosial dan denda tersebut langsung masuk ke rekening baznas yang digunakan untuk Santunan Anak Yatim di bulan ramadhan, sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan adalah upaya preventif dalam menangani nasabah wanprestasi dan tidak termasuk sebagai pendapatan bagi bank. Dengan demikian, penerapan *Ta'zir* di BSI KCP Surabaya UINSA telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang *Ta'zir*.

Pemberlakuan sanksi *ta'zir* dan *tawidh* dengan bijak dapat memberikan insentif yang efektif kepada nasabah untuk mematuhi perjanjian pembiayaan mereka dengan lebih disiplin, yang berpotensi menghasilkan peningkatan dalam ketepatan waktu pembayaran angsuran dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, salah satu tujuan utama dari penerapan kedua sanksi tersebut dapat mengurangi tingkat inkonsistensi nasabah, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian, sehingga dapat membantu mencapai hasil ini. Selain manfaat bagi nasabah dan bank syariah, *ta'zir* dan *tawidh* juga dapat berdampak pada pendapatan bank. Kedua sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan nasabah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi bank syariah, yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bank atau kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan kedua denda dengan bijak dapat membantu bank syariah mengelola risiko kredit dengan lebih baik, mengurangi risiko kredit yang mungkin timbul akibat kelalaian nasabah.

KESIMPULAN

Penggunaan *ta'zir* dan *tawidh* sebagai sanksi denda bagi nasabah wanprestasi dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah di BSI KCP Surabaya UINSA. Penerapan sanksi lebih banyak menggunakan *ta'zir*. Nasabah tidak dapat membayar angsuran pada tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati, dia akan dikenakan *ta'zir* sebesar Rp. 0,00069,- per hari untuk tiap nominal uang pembiayaan. Denda dibayar pada hari ke empat setelah jatuh tempo. Sementara

itu, *tawidh* masih belum sepenuhnya digunakan pada pembiayaan murabahah. Hal Ini karena bank tidak ingin memberatkan nasabah dengan biaya ganti rugi yang sebenarnya dikeluarkan oleh bank kepada nasabah inkonsistensi selama proses penagihan. Berdasarkan penerapan kedua sanksi tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Penerapan kedua sanksi tersebut dapat mengurangi tingkat inkonsistensi nasabah, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, Sulfi. "Costumer Service Representative." *Interview*. Surabaya, September 21, 2023.
- Azizuddin, Imam, and Saeful Bahri. "Implementasi Ta'widh Pada Pembiayaan KPR Studi Kasus Di BTN Syariah Cabang Jombang." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021)
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=GO2lDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Ernantika, Devi, Luhur Prasetyo, and Royyan Ramdhani Djayusman. "Teachings of The Masyarakat Tanpa Riba in The Light Of The Sociology of Knowledge." *Muslim Heritage* 7, no. 2 (December 26, 2022)
- Fitria, Tira Nur. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015). Accessed September 10, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019)
- Haliem, Herlandy. "Consumer Business Relationship Manager." *Interview*. Surabaya, September 21, 2023.
- Hamzah, Jajang Saepul, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siri Rohmah Maulida. "Analisis Komparatif Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 6, 2023)
- Istiqomah, May Laylatul. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan

- Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 2*, no. 3 (December 28, 2021)
- Juliadi, Ahmad. “Analisis Implementasi Ta’zir dan Ta’widh pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.” 88, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17488>.
- Kina, Amilis. “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari’ah Pare.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 3*, no. 2 (August 1, 2017)
- Kumala, Brik. “Pemberlakuan Ta’zir Dan Ta’widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis).” Magister, Universitas Brawijaya, 2018. Accessed September 9, 2023. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177676/>.
- Latif, Abdul. “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo.” *Muslim Heritage 1*, no. 1 (March 24, 2016)
- Melina, Fichs, and Marina Zulfa. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 5*, no. 2 (September 20, 2022)
- Muhith, Abdul. “Sejarah Perbankan Syariah.” *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 6*, no. 1 (2017). Accessed September 10, 2023. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108>.
- Najib, Mohamad Ainun. “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah.” *Jurnal Jurisprudence 7*, no. 1 (June 22, 2017)
- Nurlatifah, Siti Eva. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tazir Bagi Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu.” Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Accessed September 9, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/13028/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah.” Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, March 2023. Accessed November 7, 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2023.aspx>.
- Pradesyah, Riyan. “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam 9*, no. 1 (June 17, 2017)

- Prima, Berlian Putri. "Branch Office Service Manajer." *Interview*. Surabaya, September 21, 2023.
- Sari, Shinta Miranda. "Buka Kantor Kas di UINSA, BSI Beri Beasiswa 10 Mahasiswa Berprestasi." Last modified December 21, 2021. Accessed September 11, 2023. <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/388468/buka-kantor-kas-di-uinsa-bsi-beri-beasiswa-10-mahasiswa-berprestasi>.
- Siregar, Mulya E., and Achmad Buchori. *Buku Standar Produk Murabahah*, 2015. Accessed September 9, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Regulasi, dan Fatwa*. 1st ed. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2022.
- Syaifullah, Hamli. "Ta'widh dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (July 1, 2021)
- Tho'in, Muhammad. "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (November 30, 2016). Accessed September 20, 2023.
- Wafa, Ahmad. "Potensi Riba Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo." *Muslim Heritage* 4, no. 1 (June 29, 2019):